PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
SEKRETARIAT DAERAH
Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Curug, Palima, Kota Serang – Banten
Laman setda.bantenprov.go.id, Pos-el sekretariatdaerah@bantenprov.go.id, Kode Pos 42171

TELAAHAN STAF

Yth.	:	Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Banten
Dari	:	Plt. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten
Tanggal	:	7 Juli 2025
Nomor	:	100.3/218-Huk/2025
Hal	:	Telaah terhadap tindak lanjut dari usulan kerja sama pemanfaatan Banten International Stadium (BIS) oleh Pihak Ketiga

I. PERSOALAN

Menindaklanjuti Nota Dinas Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Banten Nomor 100.3.7/317-Pemotda/2025 perihal Permohonan Kajian Hukum/telaahan usulan kerjasama pemanfaatan Banten *International Stadium* (BIS) oleh Pihak Ketiga, yang menyampaikan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten melalui Tim Percepatan Pelaksanaan Penyediaan Layanan Dasar dan Fasilitas Pendukung Banten *International Stadium* (BIS) mengusulkan rencana kerja sama pemanfaatan BIS oleh Dewa United Football Club dan Adhyaksa Football Club. Namun, jasa pemanfaatan BIS belum termasuk dalam objek retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Banten mengusulkan kepada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Banten (Biro Pem-Otda) untuk dibuat naskah Kesepakatan Bersama (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai pemanfaatan oleh pihak ketiga terhadap Banten International Stadium (BIS) tersebut.

II. PRAANGGAPAN

1. Pemerintah Provinsi Banten dapat menjalin kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik.

2. Karena belum termasuk dalam objek retribusi daerah, pemanfaatan Banten *International Stadium* (BIS) oleh pihak ketiga, harus dituangkan dengan skema kerja sama non-retribusi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

III. FAKTA-FAKTA

1. Telah dilaksanakan rapat pada tanggal 10 Juni 2025 di kantor Dinas PUPR Provinsi Banten terkait pembahasan kerja sama pemanfaatan BIS;
2. Jasa pemanfaatan BIS belum diatur dalam Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
3. Pemerintah Provinsi Banten telah membentuk Tim Percepatan Pelaksanaan Penyediaan Layanan Dasar dan Fasilitas Pendukung BIS melalui Keputusan Gubernur Banten Nomor 259 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Percepatan Pelaksanaan Penyediaan Layanan Dasar dan Fasilitas Pendukung Banten *International Stadium*;
4. Dinas PUPR Provinsi memohon kepada Biro Pemerintahan dan Otda untuk menyusun naskah Kesepakatan Bersama (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS), dan selanjutnya Biro Pemerintahan mengajukan permohonan telaahan hukum kepada Biro Hukum;

IV. ANALISIS

1. Banten *International Stadium* (BIS) merupakan Barang Milik Daerah Provinsi Banten berupa tanah, gedung, sarana, dan prasarana yang dapat dimanfaatan dan diberdayagunakan sebagai potensi sumber pendapatan asli daerah Provinsi Banten;
2. Untuk pengaturan mengenai ketentuan prosedur dan tahapan kerja sama dengan pihak ketiga, termasuk tata cara penyusunan Kesepakatan Bersama (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS), dapat berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah;

3. Pelaksanaan pemanfaatan Banten *International Stadium* (BIS) dapat dilaksanakan dengan pola pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) Barang Milik Daerah;

4. Untuk dasar pengaturan mengenai ketentuan pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) Barang Milik Daerah, dapat berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dalam Pasal 81 dan seterusnya serta Pasal 169 dan seterusnya;

5. Untuk dasar pengaturan mengenai ketentuan formula tarif atau besaran sewa pemanfaatan Banten *International Stadium* (BIS) dapat berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, dalam Pasal 116 dan seterusnya;

V. KESIMPULAN

Berdasarkan persoalan, praanggapan, fakta-fakta, dan analisis di atas, dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemanfaatan Banten *International Stadium* (BIS) oleh pihak ketiga, dapat diproses dan laksanakan dengan pola Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) Barang Milik Daerah, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

2. Untuk penentuan tarif atau besaran sewa Pemanfaatan Banten *International Stadium* (BIS) sesuai dengan standar formula perhitungan dan nilai objek Barang Milik Daerah, dapat dilakukan dengan bantuan Tim Penilai *(Appraisal),* dengan pertimbangan penilaian terhadap semua objek Barang Milik Daerah berupa Tanah, Bangunan, sarana, dan prasana yang ada dalam lingkungan Banten *International Stadium* (BIS).

VI. SARAN

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Banten dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten, agar selanjutnya berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten, dan Inspektorat Daerah Provinsi Banten untuk persiapan pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) Barang Milik Daerah Banten *International Stadium* (BIS) dengan Pihak Ketiga.

Plt. Kepala Biro Hukum,

Hadi Prawoto, SH.
Pembina Tk. I
NIP. 19670619 199403 1 002